

**Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Desa Mekarmukti  
Kabupaten Cianjur berdasarkan Hukum Positif Indonesia**  
Redistribution Of *Landreform* Object Land In Mekarmukti Village Cianjur District  
Based On Positif Law Indonesia

<sup>1</sup>Kiki Hermawan, <sup>2</sup>Lina Jamilah, <sup>3</sup>Arif Firmansyah  
<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>kikihermawann1@gmail.com, <sup>2</sup>lina.jamilah@yahoo.com, <sup>3</sup>arifunisba05@gmail.com*

**Abstract.** Land reform is one of the means to improve the lives of the peasant people and therefore the main objectives to be achieved are economic goals, social political goals and mental psychological goals. Then stipulated Law No. 5 of 1960 by the Government concerning Basic Agrarian Principles. Land redistribution is the division of land controlled by the State and has been confirmed to be the object of land reform given to cultivators who have fulfilled the requirements as stipulated in the provisions of Government Regulation Number 224 of 1961 which aim to improve the socio-economic conditions of the people, especially farmers by distributing fair and equitable land. In practice there has been a land redistribution of land reform objects in Mekarmukti Village. This study aims to determine the procedure for implementing the land redistribution of land objects based on Indonesian positive law and the legal consequences of the recipients of land-reform object redistribution in Mekarmukti Village, Cianjur Regency. This study uses a normative juridical approach with secondary data. The specification of analytical descriptive research and data analysis is qualitative juridical. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the land redistribution of landform objects in Mekarmukti Village, Cianjur Regency, based on Indonesian positive law has not been in accordance with applicable regulations, namely Article 7 and 10 of the LoGA, stipulating that the public ownership and control of land is not detrimental. exceeding limits is not permitted and every person and legal entity that has a right to agricultural land in principle is obliged to work on it or actively cultivate it by preventing methods of extortion. In reality, in the village of Mekarmukti, the land redistribution of landform objects is not given to the rightful ones, but is given to irresponsible individuals, and the given land also exceeds the distribution limit, so that the gift is not evenly distributed. Article 8 and 9 Government Regulation No. 224 of 1961 concerning the Implementation of Land Distribution and Giving Compensation, in the distribution of land for the redistribution of land reform objects in Mekarmuti Village there were still many requirements in its distribution that had not been implemented properly, so the farmers of Mekarmukti Village did not get what they should, but they who are not farmers of Mekarmukti Village. The legal consequences of the recipient of land redistribution in the land reform object in Mekarmukti Village, Cianjur Regency, the acceptance of redistribution that does not meet the requirements contained in article 14 of PP No. 224 of 1996 concerning the Implementation of Land Distribution and Compensation, is null and void. government, namely the National Land Agency (BPN).

**Keyword :**Redistribusion, Lsndreform, Mekarmukti.

**Abstrak,** *Landreform* merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. Maka ditetapkan UU No. 5 Tahun 1960 oleh Pemerintah tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Redistribusi tanah merupakan pembagian lahan yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian lahan yang adil dan merata. Dalam praktek telah terjadi redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Mekarmukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan redistribusi tanah obyek *Landreform* berdasarkan hukum positif Indonesia dan akibat hukum terhadap penerima redistribusi tanah obyek *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan Analisis data secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, Redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur berdasarkan hukum positif Indonesia belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam Pasal 7 dan 10 UUPA, menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan

tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan dan setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dalam kenyataannya di Desa Mekarmukti, bahwa tanah redistribusi obyek *landreform* tersebut tidak diberikan kepada yang berhak, melainkan diberikan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, serta tanah yang diberikan tersebut juga melampaui batas pembagiannya, sehingga pemberiannya pun tidak merata. Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam pembagian tanah redistribusi obyek *landreform* di Desa Mekarmuti masih banyak persyaratan dalam pembagiannya yang belum terlaksana dengan baik, sehingga para petani Desa Mekarmukti tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka, yang mendapatkan melainkan mereka yang bukan petani Desa Mekarmukti. Akibat hukum terhadap penerima redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur, penerimaan redistribusi yang tidak memenuhi syarat yang terdapat di dalam pasal 14 PP Nomor 224 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, batal demi hukum yang mengakibatkan hak milik atas tanahnya dicabut oleh pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

**Kata kunci : Redistribusi, Landreform, Mekarmukti.**

## A. Pendahuluan

Dalam masyarakat agraris tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperhatikan peruntukan dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun secara gotong royong. Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Negara sebagai organisasi tertinggi di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan kegunaan bumi, air dan kekayaan yang di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yaitu negara memajukan kesejahteraan umum. Subjek dari hak menguasai dari negara atas tanah adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari negara sebagai pelimpahan hak bangsa, tidak akan hapus, selama Negara Republik

Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Peran pemerintah seperti ini tidak saja dalam perencanaan dan pemanfaatan secara fisik mengenai penggunaannya, tetapi juga meliputi pengaturan secara hukum mengenai penguasaannya. Berkaitan dengan peran tersebut, hak menguasai negara bersifat aktif manakala meliputi tanah-tanah terlantar, sedangkan atas tanah-tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, hak menguasai negara itu bersifat pasif.

Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan *landreform* yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Redistribusi tanah merupakan pembagian lahan yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Tanah yang didistribusi berasal dari

PT. Cikenceng yang pengoperasiannya dihentikan karena terlilit hutang, akibatnya tanah tersebut dialihkan ke PT. Menara seluas 19.683,860 Ha. Dari tanah tersebut 200 Ha akan di jadikan hutan lindung, namun hak guna usaha dari PT. Menara dicabut karena menyalahi peruntukannya yang seharusnya menjadi kawasan pertanian, pada akhirnya hak guna usaha sebagian PT. Menara atas tanah 200 Ha dinyatakan terlantar. Tepat pada tanggal 11 Mei 2015 PT. Menara diwakilkan oleh Direktur Utamanya menghadap ke notaris Kusnadi, S.H., M.H. untuk membuat akta pernyataan pelepasan sebagian lahan hak guna usaha yang dimana tanah tersebut kemudian diambil alih oleh negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Mekarmukti kabupaten Cianjur berdasarkan hukum positif Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap penerima redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Mekarmukti kabupaten Cianjur.

## B. Landasan Teori

Hak menguasai negara atas tanah diatur lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan, bahwa : Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. wewenang hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA antara lain : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

*Landreform* dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agrarian Reform Indonesia. Asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok *landreform* itu dijumpai pula di dalam UUPA. *Landreform* meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. dalam Pasal 7 UUPA yang menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Serta pasal 10 UUPA yang menyatakan kewajiban mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian.

Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Perasayaran dalam redistribusi tanah obyek *Landreform* terdapat dalam pasal 8 dan Pasal 9 PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian dan tanah-tanah yang dibagikan itu diberikan dengan hak milik yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Redistribusi tanah di Desa Mekarmukti kabupaten Cianjur berdasarkan hukum positif

Wewenang hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA antara lain : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Berkaitan dengan ini, mayoritas masyarakat Desa Mekarmukti berprofesi sebagai petani sebanyak 919 orang. Hal ini didukung dengan letak geografis Desa Mekarmukti yang berada di pegunungan dan tersedianya lahan untuk bertani. Namun, dari 2.715 warga Desa Mekarmukti yang seharusnya sudah memiliki pekerjaan karena termasuk dalam usia masa produktif, masih ada 519 orang warga Desa Mekarmukti yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Dan selebihnya warga Desa Mekarmukti ada yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 165 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 2 orang, pegawai swasta sebanyak 61 orang, wiraswasta sebanyak 137 orang, guru sebanyak 61 orang, karyawan sebanyak 9 orang, sopir sebanyak 12 orang, tukang batu sebanyak 14 orang, tukang kayu sebanyak 13 orang, tukang tembok sebanyak 18 orang, tukang cukur sebanyak 5 orang, tukang elektronik sebanyak 2 orang, dan tukang pijat sebanyak 3 orang. Diketahui bahwa Desa Mekarmukti memiliki luas 3.100.000 Ha yang di miliki oleh tanah hak milik perseorangan. Tanah yang berada di dalam wilayah desa Mekarmukti sebagian besar dikuasai oleh mereka yang memiliki hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah tersebut ada yang berasal dari hak waris, peralihan hak melalui jual beli, dan melalui redistribusi tanah kepada

masyarakat Desa Mekarmukti yang secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwajib. Program redistribusi tanah di Desa Mekarmukti ini yang dilakukan oleh pemerintah berakibatkan bertambahnya jumlah kepemilikan hak milik atas tanah.

PT. Cikencreng yang terkenal dengan perkebunannya bernama Cigombong mengalihkan hak guna Usahanya karena terlilit utang pada bank sekitar 76 Milyar, dan sejak diterbitkan haknya pada tanggal 3 Maret 1999 sampai akan berakhir haknya, perkebunan tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tanah tersebut tidak terawat, serta tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan perkebunan, berdasarkan keadaan dilapangan pun tidak ada kegiatan pengelolaan oleh pihak-pihak tersebut, baik perkebunan maupun kegiatan lainnya. Penguasaan tanah tersebut secara keseluruhan telah digarap oleh masyarakat bahwa tanah yang digarap masyarakat tersebut merupakan tanah terlantar yang justru dianggap seolah tidak terlantar karena sudah digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau petani Desa Mekarmukti. Di mana tanah terlantar PT. Cikencreng itu kemudian di alihkan kepada PT. Menara, karena PT. Menara terlilit hktang kepada bank sennila 76 Milyar. Pihak Desa Mekarmukti pun akhirnya mengurusinya ke BPN agar tanah terlantar tersebut dapat di manfaatk kembali. Melalui PT Menara Group untuk diberikan kepada masyarakat Desa Mekarmukti yaitu tanah seluas 200 Ha Tanah yang diberikan tersebut merupakan tanah negara dalam rangka redistribusi tanah obyek landreform. Namun dalam kenyataannya redistribusi tanah obyek *landreform* tersebut yang mendapatkan tanah adalah masyarakat yang bukan berasal dari Desa Mekarmukti bahkan

yang bukan petani mendapatkan pembagian tanah objek *landreform* tersebut dan beberapa masyarakat yang berasal dari luar daerah Cianjur juga mendapatkan tanah redistribusi tersebut. Beberapa oknum yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian tanah tersebut malah ikut menikmati hasil dari tanah distribusi tersebut, bahkan keluarga serta kerabat mereka pun ada yang ikut mendapatkan tanah redistribusi tersebut. Petani Mekarmukti justru hanya menjadi buruh tani saja dari tanah redistribusi tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 UUPA yang menyatakan Agar tanah pertanian dapat dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya, maka diadakanlah ketentuan untuk menghapuskan penguasaan tanah pertanian secara *absentee*, atau dalam bahasa sunda disebut *guntai*. Pemilikan tanah pertanian digolongkan *absentee/guntai* apabila tanah pertanian tersebut terletak diluar kecamatan tempat tinggal pemiliknya, dari maksud diatas bahwa pembagian tanah redistribusi ini sebaiknya pemerintah lebih teliti terhadap pembagian tanah redistribusi objek *ladreform* dan seharusnya pemerintah juga mengawasi pembagian tanah redistribusi objek *ladreform* sampai tanah dan sertifikatnya dimiliki oleh para petani di Desa Mekarmukti. Masyarakat berharap agar tanah pembagian redistribusi tersebut diperiksa kembali berkas dan pemilikan tanahnya agar pemilikan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan dapat diambil haknya dan dapat diberikan kepada para petani Desa Mekarmukti yang berhak mendapatkan tanah redistribusi objek *landreform* tersebut.

Adapun Asas penghapusan tuan-tuan tanah besar yang di mana diautur dalam pasal 7 UUPA berisi bahwa untuk tidak merugikan

kepentingan umum, maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Asas dalam pasal 7 ini sangat penting bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum, Pasal 7 UUPA dikenal dengan sebutan pasal anti-tuan tanah, yaitu memuat larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas (*groot grondbezit*).

Fakta yang terjadi di dalam Desa Mekarmukti bahwa para oknum yang seharusnya tidak mendapatkan bagian dari tanah redistribusi objek *landreform* tersebut malah mendapatkan, justru para oknum juga mendapatkan tanah tersebut melebihi dari batas, sampai para oknum ada yang mendapatkan tanah hingga puluhan hektar. Bukan hanya para oknum itu sendiri yang mendapatkan tanahnya, tapi keluarga serta kerabat para oknum tersebut juga mendapatkan tanah redistribusi objek *landreform* tersebut yang mengakibatkan adanya tuan tanah.

Berdasarkan Pasal 7 UUPA, yang menyatakan bahwa anti-tuan tanah, yaitu memuat larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas (*groot grondbezit*), sedangkan pada faktanya di dalam Desa Mekarmukti bahwa adanya pembagian tanah redistribusi yang tidak merata dan pembagian yang tidak tepat sasaran diberikan kepada yang tidak berhak atau para oknum dengan memberikan tanah yang dimana para oknumnya bisa mendapatkan berpuluh-puluh hektar, bahkan keluarga dari para oknum juga mendapatkan tanah tersebut. Agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, seharusnya pemerintah lebih teliti lagi dalam pembagian tanah objek *landreform* agar pembagiannya adil dan merata.

Dalam perestribusian tana

obyek *Landreform* ini harus memenuhi syarat dalam Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, menyatakan juga syarat-syarat bagi para Penerima Tanah. Kenyataannya redistribusi tanah obyek *landreform* tersebut yang mendapatkan tanah adalah masyarakat yang bukan berasal dari Desa Mekarmukti melainkan dari Jakarta dan Bandung mendapatkan pembagian tanahnya dan yang bukan pekerjaannya sebagai petani juga mendapatkan pembagian tanah yang menjadi objek *landreform* tersebut. Sedangkan para petani Desa Mekarmukti justru hanya menjadi buruh tani saja dari tanah redistribusi tersebut. Kepala Desa Mekarmukti pun terlibat dalam pembagian tanah redistribusi ini. Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut justru mengatasnamakan panguyuban tani/kelompok tani Desa Mekarmukti yang mana oknum ini melakukan seluruh rangkaian kegiatan tanah dalam rangka redistribusi tanah objek *landreform*.

Dapat peneliti simpulkan, Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, yang berhak mendapatkan tanah redistribusi adalah petani dengan prioritas-prioritas tertentu yakni berdasarkan urutan petani yang paling membutuhkan dan harus memenuhi baik syarat umum maupun syarat khusus. Akan tetapi dalam kenyataannya pembagian tanah redistribusi tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Pasal 8 dan Pasal 9 tersebut, sehingga pembagiannya tidak tepat sasaran, maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah untuk mengawasi pembagian tanah tersebut sampai petani mendapatkan Hak Milik dan para petani mengerjakan tanah redistribusi tersebut sehingga

menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Jika sasarannya tidak tepat dalam pembagian tanah tersebut maka tujuan redistribusi untuk meningkatkan keadaaan ekonomi, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat tidak akan terwujud.

### **Akibat hukum terhadap penerima redistribusi tanah di Desa Mekarmukti kabupaten Cianjur.**

Pembagian tanah redistribusi objek *landreform* di Desa Mekarmukti merupakan kebijakan dari pemerintah kebijakan tersebut di keluarkan untuk mengatur kepemilikan tanah yang sesuai dengan UUPA. Namun dalam prakteknya hal tersebut belum terlaksanakan dengan baik. Ketidaksiuaian tersebut menimbulkan akibat hukum. Salah satunya adalah status kepemilikan tanah redistribusi objek *landreform* tersebut. berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Para petani yang mengerjakan tanah redistribusi diberi hak milik atas tanah yang dikerjakannya itu, apabila memenuhi syarat-syarat prioritas sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9. Pada praktiknya dimana dalam pembagian pengredistribusian tanah objek *landreform* banyak yang tidak memenuhi syarat bagi para petani yang penerima tanah redistribusi tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (3) huruf b PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, petani penerima tanah tersebut harus memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan tersebut kepada para pemegang hak yang berupa tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemiliknya sendiri secara aktif dan setelah 2 (dua) tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman

sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah itu dapat dimaknai bahwa pemilik hak atas tanah tersebut mempunyai kewajiban untuk menguasai tanahnya dan menggarapnya sendiri selama jangka waktu yang panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban para petani penggarap tersebut kepada Pemerintah.

Dalam praktiknya di Desa Mekarmukti, karena penerima tanah redistribusi objek *landreform* tersebut bukan para Petani Desa Mekarmukti, melainkan adanya pihak lain, maka kewajiban pada Pasal 14 ayat (3) huruf b PP No. 224 Tahun 1961 tidak terpenuhi, oleh sebabnya kenaikan hasil dari hasil garapan tanah redistribusi objek *landreform* tersebut juga tidak dapat terpenuhi. Sedangkan tujuan utama peredistribusian tanah objek *landreform* adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata, bisa dikatakan tujuan dari redistribusi tersebut tidak tercapai.

Mengenai kewajiban-kewajiban penerima tanah redistribusi yang tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku beserta akibat hukum yang ditimbulkannya, Pemerintah menentukan dalam Pasal 14 ayat (5) PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang menyatakan Kelalaian didalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat 1 atau ayat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 4 dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah yang bersangkutan atau hak

miliknya, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan izin mengerjakan tanah dilakukan oleh Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II.

Pada kenyataannya, sampai sekarang tanah redistribusi objek *landreform* tersebut masih dimiliki oleh oknum pungguyuban. pemerintah masih belum menjalankan apa yang seharusnya dijalankan seperti yang dinyatakan pada Pasal 14 ayat (5) PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dimana sudah jelas oknum pungguyuban tersebut melanggar pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961. Kepala Desa Mekarmukti mengetahuinya bahwa pembagian tanahnya tidak sesuai dengan tujuan utama peredistribusian tanah objek *landreform*. Tujuan utama peredistribusian adalah untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian, bisa dikatakan tujuan dari redistribusi tersebut tidak tercapai karna tanah-tanah redistribusi objek *landreform* tersebut dalam pembagiannya tidak adil dan tidak merata. Seharusnya kepala Desa Mekarmukti melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional agar tanah tersebut dapat di cabut dan di bagikan kembali kepada petani Desa Mekarmukti, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Kepala Desa Mekarmukti.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur berdasarkan hukum positif Indonesia belum sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :
  - 1) Pasal 7 dan 10 UUPA, menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan dan setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Dalam kenyataannya di Desa Mekarmukti, bahwa tanah redistribusi obyek *landreform* tersebut tidak diberikan kepada yang berhak, melainkan diberikan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab, serta tanah yang diberikan tersebut juga melampaui batas pembagiannya, sehingga pemberiannya pun tidak merata.
  - 2) Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam pembagian tanah redistribusi obyek *landreform* di Desa Mekarmuti masih banyak persyaratan dalam pembagiannya yang belum terlaksana dengan baik, sehingga para petani Desa Mekarmukti tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka, yang mendapatkan melainkan mereka yang bukan petani Desa Mekarmukti.
2. Akibat hukum terhadap penerima redistribusi tanah objek *landreform* di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur, penerimaan redistribusi yang tidak memenuhi syarat yang terdapat di dalam pasal 14 PP Nomor 224 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, batal demiki hukum yang mengakibatkan hak milik atas tanahnya dicabut oleh pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

#### Daftar Pustaka

- Arba, *hukum agraria indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015;
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2015;
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Supriadi, *hukum agraria*, sinar grafika, Jakarta, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Ade Nurul Aida, *Redistribusi Lahan di Indonesia untuk Kesejahteraan Petani*, Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Edisi 6 Vol. II. April 2017



Luthfi Nasoetion, *Kebijakan dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria*, Makalah pada Seminar Nasional Pertanian, Yogyakarta, 2002;

Charina Sari dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di kabupaten Tambanan*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana;

Wawancara dengan Kepala Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur.